



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI
NOMOR 8.A/HK.03.2/3318/2022

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN KONTEN
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan penyampaian informasi dengan menggunakan pemanfaatan teknologi informasi kelembagaan kepada masyarakat berupa Website dan Media Sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati, maka perlu dibentuk tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Penunjukan dan Penetapan Admin Konten di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Register Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 382/TIK.05-SD/33/Sek-Prov/VII/2021 Tanggal 15 Juli 2021 Perihal Pengelolaan Website.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN KONTEN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI.

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Admin Konten di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati, sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Admin Konten di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Merancang setiap desain konten yang akan diunggah yang meliputi proses riset, editing sampai dengan tahapan pembuatan caption atau deskripsi;
2. Menjadwalkan uploading konten;
3. Menjaga interaksi dengan followers;

4. Membuat laporan semua hasil kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 18 Maret 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,

ttd

SUGENG SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Joko Purwanto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI
NOMOR 8.A/HK.03.2/3318/2022
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN KONTEN DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

DAFTAR NAMA ADMIN KONTEN
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1.	MOHAMAD JUMARI IDRIS, A.Md. NIP. 19860602 200912 1 001	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
2.	FIKRIAN AKBAR ISLAMSYAH, S.I.P. NIP. 19960430 202012 1 008	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,

ttd

SUGENG SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

